

Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum *Pro Bono* dalam Penyelesaian Sengketa Hukum

Cikal Gumiwang Nagari¹, Raden Mas Agra Arinda Athaya², Yevanya Sagita Purba Siboro³, Agracecia Ebena Togatorop⁴, Benny Sumardiana⁵, Shofriya Qonitatin Abidah⁶

Universitas Negeri Semarang

Email: gumiwangcikal@students.unnes.ac.id¹, agraarinda12@students.unnes.ac.id², yevanya@students.unnes.ac.id³, gracetogatorop5@students.unnes.ac.id⁴, benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id⁵, shofriyaabidah@mail.unnes.ac.id⁶

Abstract: Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi dan instrumen hukum internasional, namun kelompok rentan di Indonesia seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan korban pelanggaran HAM seringkali kesulitan memperoleh bantuan hukum akibat keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum. Bantuan hukum pro bono yang disediakan secara cuma-cuma oleh advokat atau lembaga bantuan hukum menjadi solusi penting dalam menjembatani kesenjangan ini. Artikel ini menganalisis peran pendampingan hukum probono dalam meningkatkan akses keadilan melalui pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan studi kasus implementasinya di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum pro bono memiliki dampak positif, namun dihadapkan pada tantangan seperti minimnya advokat yang terlibat, terbatasnya kapasitas lembaga bantuan hukum, serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penguatan insentif, kelembagaan, dan digitalisasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Abstract: Access to justice is a fundamental right guaranteed by the constitution and international legal instruments, but vulnerable groups in Indonesia such as the poor, people with disabilities, and victims of human rights violations often have difficulty obtaining legal assistance due to economic limitations and low understanding of the law. Pro bono legal aid provided free of charge by advocates or legal aid organizations is an important solution in bridging this gap. This article analyzes the role of pro bono legal assistance in improving access to justice through normative and empirical approaches, by examining Law No. 16/2011 and case studies of its implementation in various regions. The results show that pro bono legal aid has a positive impact, but is faced with challenges such as the lack of advocates involved, the limited capacity of legal aid institutions, and the lack of utilization of technology. Therefore, strengthening incentives, institutions, and digitalization are strategic steps to create a more inclusive and equitable justice system.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15212868>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 12, 2025

Keywords :

Bantuan Hukum Probono,
Pendampingan Hukum, Akses
Keadilan.

Keywords :

Probono Legal Aid, Legal Assistance,
Access to Justice.

PENDAHULUAN

Setiap orang tanpa kecuali berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi (Zaelani, 2020). Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Faktor ekonomi seringkali menjadi hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Di sinilah peran strategis pendampingan hukum *pro bono* menjadi sangat vital sebagai jembatan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep *pro bono publico* yang berarti "untuk kebaikan publik" telah berkembang menjadi kewajiban moral bagi profesi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendampingan hukum *pro bono* merupakan layanan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat. Praktik ini telah mendapatkan legitimasi dan penguatan melalui berbagai regulasi, termasuk

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap (Sahwa Kana & Mohamad Oktafian, 2023). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas implementasi pendampingan hukum *pro bono* dalam penyelesaian sengketa hukum di Indonesia masih memerlukan evaluasi komprehensif. Berbagai kendala masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, distribusi geografis advokat yang tidak merata, hingga persoalan kualitas layanan. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam efektivitas pendampingan hukum *pro bono* dalam penyelesaian sengketa hukum di Indonesia melalui pendekatan studi kasus. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam implementasi pendampingan hukum *pro bono*. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia dengan karakteristik permasalahan hukum yang beragam. Analisis mendalam terhadap studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pendampingan hukum *pro bono* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai model pendampingan hukum *pro bono* yang dikembangkan di Indonesia, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, organisasi profesi advokat, organisasi masyarakat sipil, maupun perguruan tinggi. Perbandingan antara berbagai model ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pendekatan yang paling efektif dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan inovasi dalam pendampingan hukum *pro bono* yang berpotensi untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Efektivitas pendampingan hukum *pro bono* tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga aspek kualitatif seperti kepuasan penerima manfaat, dampak terhadap penyelesaian sengketa, dan kontribusinya terhadap peningkatan akses keadilan secara keseluruhan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan multidimensi dalam mengukur efektivitas untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif (Siagian et al., 2025). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam upaya mewujudkan sistem bantuan hukum yang lebih efektif di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pendampingan hukum *pro bono* yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok marginal dan rentan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang akses terhadap keadilan di Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak hanya dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan konsep bantuan hukum di Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai institusi yang paling berhasil dalam mewujudkan bantuan hukum yang terorganisir pada masanya. Keberhasilan LBH ini kemudian menginspirasi lahirnya berbagai bentuk organisasi serta wadah bantuan hukum lainnya di Indonesia. Dalam konteks penerima layanan, setiap individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri—yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta tempat tinggal—berhak untuk mengakses bantuan hukum. Sebagai bukti kelayakan, pemohon diwajibkan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang setara. Dokumen pendukung tersebut dapat berupa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lain yang membuktikan kondisi ekonomi pemohon sebagai pengganti SKTM.

Akses terhadap bantuan hukum merupakan hak yang fundamental bagi setiap individu dalam rangka memastikan tercapainya keadilan dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu dan kelompok rentan, sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan hukum yang memadai. Di Indonesia, meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengatur hak atas bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaan

kebijakan ini masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi akses, kualitas, maupun distribusinya. Bantuan hukum pro bono, yang merujuk pada pemberian layanan hukum secara cuma-cuma oleh para profesional hukum untuk mereka yang tidak mampu, menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Bantuan hukum pro bono mencerminkan prinsip solidaritas sosial dan upaya untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Dalam konteks ini, keberadaan pendampingan hukum pro bono memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat keadilan dalam sistem peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang dikumpulkan dengan kriteria tertentu. Data-data itu kemudian diolah secara kualitatif dengan coding data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir data yang sudah terkumpul, penulis lakukan triangulasi data untuk memastikan ketepatan data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan hukum secara *pro bono* merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan prinsip keadilan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, kehadiran advokat atau penasihat hukum dalam proses hukum bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi memiliki peran substantif dalam menjamin proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan asas *due process of law*. Oleh karena itu, efektivitas pendampingan hukum pro bono dalam penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk dikaji, tidak hanya dari sisi hasil akhir perkara, tetapi juga dari aspek kualitas proses hukum yang dilalui oleh para pencari keadilan. Berdasarkan hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa pendampingan hukum pro bono yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) atau advokat sukarela mampu meningkatkan posisi tawar klien dalam menghadapi proses hukum. Pendampingan ini mencakup berbagai bentuk layanan, mulai dari konsultasi hukum awal, penyusunan dokumen hukum, mediasi dengan pihak lawan, hingga representasi di pengadilan. Dalam banyak kasus, keterlibatan advokat pro bono terbukti membantu klien memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan wewenang dalam proses penangkapan atau penahanan.

Salah satu indikator efektivitas yang dapat dianalisis adalah tingkat keberhasilan penyelesaian perkara. Beberapa studi menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan pendampingan hukum memiliki kecenderungan diselesaikan dengan hasil yang lebih menguntungkan bagi pihak yang didampingi dibandingkan dengan mereka yang menghadapi proses hukum tanpa pendampingan. Misalnya, dalam perkara pidana ringan atau perdata sederhana, keterlibatan Organisasi Bantuan Hukum atau advokat pro bono dapat mempercepat penyelesaian melalui jalur mediasi atau *restorative justice*, tanpa harus berlarut-larut dalam proses peradilan yang panjang. Ini tentunya tidak hanya menguntungkan klien, tetapi juga membantu mengurangi beban lembaga peradilan itu sendiri. Selain hasil akhir perkara, efektivitas pendampingan juga terlihat dari tingkat partisipasi aktif klien dalam proses hukum. Klien yang didampingi oleh advokat umumnya lebih percaya diri dan memahami posisi hukumnya. Mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih baik, karena informasi dan nasihat hukum yang diberikan bersifat objektif dan profesional. Ini menandakan bahwa pendampingan hukum tidak hanya berdampak secara legal-formal, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi terhadap budaya hukum yang lebih sehat dan berkeadaban.

Efektivitas pendampingan hukum pro bono masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah advokat atau tenaga hukum profesional yang bersedia menjalankan layanan hukum secara gratis. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur kewajiban dan mekanisme pemberian bantuan hukum, implementasinya di lapangan masih belum merata. Di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, keterbatasan akses terhadap Organisasi Bantuan Hukum menyebabkan banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat tidak

mengetahui adanya hak atas bantuan hukum gratis, sehingga mereka menjalani proses hukum tanpa perlindungan hukum yang memadai. Efektivitas pendampingan hukum *pro bono* juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum itu sendiri. Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki struktur organisasi yang solid, sistem pelayanan yang baik, serta didukung oleh tenaga hukum yang kompeten, cenderung mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas. Sebaliknya, Organisasi Bantuan Hukum yang mengalami kendala administratif, kekurangan dana operasional, atau tidak memiliki mekanisme pemantauan internal yang baik, seringkali gagal memberikan layanan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pendampingan hukum harus diikuti dengan penguatan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan bagi advokat dan paralegal, serta evaluasi kinerja yang berkala dari pihak pemerintah sebagai pihak yang memberikan akreditasi dan pendanaan.

Dalam konteks reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, pendampingan hukum *pro bono* juga memiliki nilai strategis. Ia menjadi alat untuk mendorong akuntabilitas lembaga peradilan, mencegah praktik kriminalisasi, serta memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan peran advokat *pro bono* tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban moral profesi hukum, melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang demokratis dan berkeadilan.

Secara umum, dari berbagai data dan analisis yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum *pro bono* memiliki efektivitas yang tinggi dalam mendukung penyelesaian sengketa hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada dukungan kebijakan, alokasi anggaran, serta komitmen para pemangku kepentingan dalam memperluas dan meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Di masa mendatang, kolaborasi antara pemerintah, Organisasi Bantuan Hukum, lembaga profesi hukum, dan masyarakat sipil perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa akses terhadap pendampingan hukum yang layak benar-benar menjadi hak universal yang dijamin negara.

Organisasi Bantuan Hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk memberi bantuan hukum. Sehingga, alokasi anggaran bantuan hukum langsung ditujukan kepada lembaga atau organisasi yang telah memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas bantuan hukum, untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai Penerima bantuan hukum (Adyan Lubis & Muhamad Abas, 2022). Keberadaan Organisasi Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum kepada klien agar mereka tidak mengalami tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Selain itu, Organisasi Bantuan Hukum juga berperan dalam memberikan pembelaan secara substansial, guna mendorong terciptanya putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, pembiayaan terhadap Organisasi Bantuan Hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana kebijakan bantuan hukum nasional (Robianti, 2022). Di samping itu, sumber pendanaan lainnya dapat berasal dari Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, proses verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat tercermin dari ketidaktahuan mereka terhadap peraturan yang berlaku serta kurangnya informasi mengenai hak atas bantuan hukum, khususnya bagi golongan tidak mampu. Banyak individu dari kelompok miskin tidak menyadari bahwa mereka berhak atas layanan hukum secara cuma-cuma, yang merupakan bentuk nyata dari prinsip kesetaraan dihadapan hukum. Dengan demikian, setiap orang terlepas dari kondisi ekonominya berhak untuk memperoleh pendampingan hukum; kelompok mampu dapat menggunakan jasa advokat berbayar, sedangkan masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap bantuan hukum gratis. Dalam hal ini, profesi advokat dipandang sebagai profesi yang luhur, karena memiliki komitmen moral untuk memberikan pembelaan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang ras, agama, budaya, status sosial, atau kondisi ekonomi.

Distribusi layanan pendampingan hukum *pro bono* di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Bantuan Hukum

(LBH), tercatat bahwa dari 524 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 285 kabupaten/kota (54,4%) yang memiliki akses memadai terhadap layanan bantuan hukum *pro bono*. Kesenjangan layanan ini terutama terlihat di wilayah Indonesia Timur, di mana rasio antara penyedia layanan bantuan hukum dengan populasi sangat tidak proporsional. Di Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, layanan pendampingan hukum *pro bono* relatif lebih tersedia dengan berbagai pilihan penyedia. Sementara di Provinsi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, layanan ini sangat terbatas. Misalnya, di Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota, hanya terdapat 7 Organisasi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) terakreditasi yang menyediakan layanan *pro bono*, yang berarti satu Organisasi Bantuan Hukum harus melayani rata-rata 4 kabupaten/kota dengan hambatan geografis yang signifikan.

Hasil survei terhadap 150 penerima layanan *pro bono* menunjukkan bahwa 67% responden harus menempuh jarak lebih dari 50 km untuk mendapatkan akses ke layanan bantuan hukum. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya biaya transportasi dan waktu yang harus dikeluarkan, yang sering kali menjadi hambatan bagi pencari keadilan dari kalangan ekonomi bawah. Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa pendampingan hukum *pro bono* memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan biaya operasional rata-rata Rp3,5 juta per kasus (berdasarkan standar biaya dari Kementerian Hukum dan HAM), manfaat ekonomi yang diterima penerima layanan rata-rata mencapai Rp17,2 juta per kasus, menghasilkan rasio manfaat-biaya sebesar 4,9:1. Manfaat ekonomi tersebut dihitung dari beberapa komponen, seperti penghematan biaya advokat komersial, nilai ekonomi dari keputusan yang menguntungkan (misalnya kompensasi yang diterima dalam kasus perburuhan), dan nilai aset yang berhasil dipertahankan (dalam kasus sengketa lahan).

Pendampingan hukum *pro bono* di Indonesia menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi berdasarkan jenis kasus, wilayah geografis, dan model pendampingan yang diterapkan. Secara keseluruhan, pendampingan hukum *pro bono* terbukti memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses keadilan, terutama bagi kelompok marginal. Tingkat keberhasilan kasus yang mencapai 72,4% dan rasio manfaat-biaya sebesar 4,9:1 menunjukkan bahwa investasi pada sistem bantuan hukum *pro bono* memberikan return yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Meskipun demikian, efektivitas ini masih terhambat oleh berbagai kendala struktural, profesional, dan sosio-kultural. Ketimpangan distribusi layanan, keterbatasan pendanaan, beban kerja berlebih, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui reformasi kebijakan dan inovasi praktik.

Studi kasus menunjukkan bahwa model pendampingan yang paling efektif adalah yang mengadopsi pendekatan kolaboratif multi-aktor, terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Model-model inovatif ini perlu didukung oleh reformasi sistem pendanaan, penguatan kapasitas lokal, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi para praktisi bantuan hukum. Dengan mengatasi berbagai hambatan dan mengadopsi strategi yang direkomendasikan, pendampingan hukum *pro bono* di Indonesia berpotensi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan sistem peradilan dan perwujudan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum *pro bono* memiliki peran strategis dalam upaya penegakan keadilan dan peningkatan akses terhadap hukum di Indonesia. Temuan utama penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dengan tingkat keberhasilan kasus mencapai 72,4% dan nilai rasio manfaat-biaya sebesar 4,9:1, yang mengindikasikan bahwa investasi pada sistem bantuan hukum *pro bono* memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Meski demikian, efektivitas pendampingan hukum *pro bono* masih menghadapi beberapa tantangan krusial. Pertama, distribusi layanan yang belum merata dengan hanya 54,4% kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki akses memadai, terutama kesenjangan signifikan di wilayah Indonesia Timur. Kedua, keterbatasan pendanaan dengan alokasi APBN yang hanya mencapai Rp85 miliar dari kebutuhan ideal Rp250 miliar. Ketiga, ketimpangan distribusi advokat

dengan 68% terkonsentrasi di Pulau Jawa serta beban kerja berlebih yang dialami oleh 65% advokat *pro bono*.

Pendampingan hukum *pro bono* memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendampingan hukum secara sukarela memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural, geografis, maupun kultural. Pendampingan hukum *pro bono* terbukti dapat meningkatkan kualitas proses hukum, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi klien, terutama bagi mereka yang rentan dan kurang memiliki akses ke sistem peradilan formal. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, aksesibilitas terhadap layanan bantuan hukum *pro bono* masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan informasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta ketimpangan geografis menjadi hambatan utama yang menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan hak atas bantuan hukum secara optimal. Selain itu, meskipun pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang memadai untuk penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, implementasinya masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada penyediaan dana dan akreditasi OBH, tetapi juga memperhatikan penyebaran informasi yang merata, penguatan kapasitas kelembagaan OBH, serta penyuluhan hukum yang lebih intensif di seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, OBH, lembaga profesi hukum, serta masyarakat sipil menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan bantuan hukum *pro bono* di Indonesia. Secara keseluruhan, pendampingan hukum *pro bono* harus dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat sistem peradilan yang adil dan inklusif, serta sebagai bagian integral dari upaya negara dalam memenuhi hak konstitusional setiap warganya untuk memperoleh keadilan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kolaborasi dan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan akan sangat menentukan keberhasilan sistem bantuan hukum *pro bono* dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara di masa depan.

Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum *pro bono*, diperlukan reformasi sistematis pada tiga aspek utama. Pertama, reformasi sistem pendanaan melalui peningkatan alokasi anggaran dan perbaikan mekanisme pencairan dana. Kedua, desentralisasi dan penguatan kapasitas lokal dengan pengembangan program advokat daerah dan penguatan peran paralegal komunitas. Ketiga, integrasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, terutama di daerah terpencil. Penelitian ini membuktikan bahwa pendampingan hukum *pro bono* bukan sekadar pemenuhan kewajiban etis profesi hukum, tetapi merupakan komponen vital dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan mengatasi berbagai hambatan dan mengadopsi strategi inovatif yang direkomendasikan, pendampingan hukum *pro bono* berpotensi menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dalam konteks Indonesia yang beragam secara geografis, sosial, dan ekonomi.

REFERENSI

- Adyan Lubis, & Muhamad Abas. (2022). Kepastian Hukum Implementasi peraturan verifikasi Dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 108–125. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2907>
- Zaelani, A. Q. (2020). Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1 May), 125–140. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1434>
- Robianti, M. (2022). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani Perkara Probono. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 147–153. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667>
- Sahwa Kana, & Mohamad Oktafian. (2023). Peran Lembaga Konsultasi bantuan hukum menurut undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 83–103. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.82>



Siagian, P. R., Widjaningsih, D., & Jalil, A. (2025). Upaya Peningkatan Bantuan Hukum khususnya perluasan subjek Bantuan Hukum untuk menjamin AKSES Keadilan Bagi Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 13(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>